



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09  
TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin, keseragaman, kerapian, wibawa dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara serta sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR.H.Awang Farook Ishak, M.M., M.Si., sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP, S.H., sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2013-2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 31);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 Nomor 09), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah dan ditambah 1 ayat baru yaitu ayat (2), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
  1. PDH Warna khaki.
  2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap.
  3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL; dan
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya (eselon I) dan Pejabat Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator (eselon III) dan Pejabat Pengawas (eselon IV) serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Model pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 pasal baru yaitu Pasal 10A, berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10A

- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
  - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
  - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
  - c. Hari Kamis dan Jumat menggunakan PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.
- (2) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (3) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari Korpri dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (5) Jadwal Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 29

PDH Batik dapat digunakan:

- a. pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja;
- b. kegiatan di luar jam kantor/di luar kantor; dan
- c. sesuai dengan ketentuan acara.

#### Pasal II

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 5 Februari 2016


Pt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

MODEL PAKAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

---

A. PAKAIAN DINAS HARIAN  
1. PDH PRIA WARNA KHAKI





Keterangan:

- a. Lidah bahu
- b. Kancing baju
- c. Ikat pinggang
- d. Saku baju

- f. Lencana Korpri
- g. Papan nama
- h. Nama Pemprov.
- i. Logo Pemprov.

- k. Sambungan bahu
- l. Saku belakang
- m. Lengan panjang


- e. Saku celana depan      j. Tanda Pengenal  
2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal

### 3. PDH WANITA WARNA KHAKI



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Nama Pemprov.
- c. Logo Pemprov.
- d. Papan nama
- e. Tanda pengenal

- f. Kancing baju
- g. Saku depan
- h. Rok
- i. Celana panjang
- j. Lengan panjang

- k. Krah rebah



4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI







Keterangan:


- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| a. Lencana Korpri | f. Kancing baju   |
| b. Nama Pemprov.  | g. Saku baju      |
| c. Logo Pemprov.  | h. Rok            |
| d. Tanda pengenal | i. Celana panjang |

e. Papan nama

j. Krah rebah




5. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



Keterangan:


- a. Lencana Korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal

6. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lencana Korpri
- b. Papan nama
- c. Tanda pengenal



Samarinda, 5 Februari 2016  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttt

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 09 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	PDH warna khaki	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengan pendek/panjang untuk Pejabat Tinggi Madya (esselon I) dan Pejabat Tinggi Pratama (esselon II).</li> <li>- Lengan pendek untuk Pejabat Administrator (esselon III), Pejabat Pengawas (esselon IV), dan Pejabat Fungsional (bagi wanita berjilbab dapat mengenakan kemeja lengan panjang/menyesuaikan).</li> </ul>
2.	Rabu	PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lengan panjang untuk Pejabat Tinggi Madya (esselon I) dan Pejabat Tinggi Pratama (esselon II).</li> <li>- Lengan pendek untuk Pejabat Administrator (esselon III), Pejabat Pengawas (esselon IV), dan Pejabat Fungsional (bagi wanita berjilbab dapat mengenakan kemeja lengan panjang/menyesuaikan).</li> </ul>
3.	Kamis dan Jumat	PDH Batik	-
4.	Peringatan Hari Linmas	Linmas	Sesuai ketentuan acara
5.	HUT Korpri dan Hari Besar Nasional	Korpri	-
6.	Pada acara resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai ketentuan acara


Samarinda, 5 Februari 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



H. SUROTO, SH  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620527 198503 1 006